

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Batas desa atau disebut juga batas administrasi antar desa adalah sekumpulan titik koordinat yang terletak di permukaan bumi. Titik-titik tersebut dapat berbentuk landmark alam seperti punggung, pegunungan (daerah aliran sungai), sungai median, dan/atau elemen buatan yang dituangkan di lapangan. Dalam rangka terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, memberikan kejelasan dan kepastian hukum batas-batas geografis suatu desa yang memenuhi persyaratan teknis dan hukum, maka batas-batas desa harus segera ditentukan dan ditegaskan. (Permendagri No 27 Tahun 2006).

Di era pelaksanaan otonomi daerah, penegasan batas wilayah menjadi semakin signifikan. Setiap daerah berupaya menggali potensi ekonominya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU Penentuan Daerah Tahun 2012, Kementerian Dalam Negeri menetapkan penetapan batas wilayah secara final. Konflik antara dua atau lebih wilayah perbatasan mungkin diakibatkan oleh ketidakjelasan batas wilayah secara hukum.. (Budisusanto, 2014)

Penetapan dan penegasan batas wilayah sangat penting, karena sesuai dengan tujuannya yaitu: untuk meminimalkan terjadinya konflik perbatasan, sebagai acuan kerja ke depan, tertib penyelenggaraan kejelasan hukum bagi pemerintah daerah dan yurisdiksi, tata kelola, dan perhitungan keuangan daerah, ketidak jelasan Batas desa juga akan berdampak pada tertundanya penyelesaian masalah, lambatnya distribusi informasi, dan lambatnya perencanaan pembangunan. Meskipun batas desa terlalu penting untuk mendorong persaingan antara Desa dan Kelurahan

Di Buleleng, sedikitnya 25 desa dan kelurahan masih belum bisa berdamai dengan perbatasannya sendiri. Masalah ini telah berlangsung selama beberapa waktu; Menurut pasal tersebut, tidak ada perubahan materiil terhadap penyelesaian sengketa tapal batas ini sejak 2018. Dari 148 desa dan kelurahan yang ada di Buleleng, data dari Bagian Pemerintahan Setda Buleleng menunjukkan bahwa sebanyak 123 desa/kelurahan telah sepakat. dengan batas desanya. Dari ratusan desa tersebut, sebanyak 65 desa/kelurahan memiliki batas wilayah yang diatur dalam peraturan bupati. Sedangkan 58 desa/kelurahan sisanya masih dalam proses penyusunan deskripsi. (Radarbali, 2020)

Permasalahan batas desa juga terjadi di desa Tigawasa dan desa Pedawa, hal ini terjadi karena dari pihak Tigawasa ingin memasang pilar batas dan hal tersebut tidak disepakati dari desa Pedawa. Desa Tigawasa telah merekomendasikan segmen batas desa tapi karena belum ada kesepakatan jadi saya sebagai peneliti ingin menguji apakah segmen batas wilayah yang di rekomendasikan dari pihak tigawasa apakah sudah sesuai dengan PTSL Ditengah belum definitifnya batas wilayah desa yang ada di Desa Tigawasa dan Desa Pedawa nampaknya kegiatan PTSL berjalan seiringnya dengan masih belum definitifnya batas desa

Di Buleleng, sedikitnya 25 desa dan kelurahan masih belum bisa berdamai dengan perbatasannya sendiri. Masalah ini telah berlangsung selama beberapa waktu; Menurut pasal tersebut, tidak ada perubahan materiil terhadap penyelesaian sengketa tapal batas ini sejak 2018. Dari 148 desa dan kelurahan yang ada di Buleleng, data dari Bagian Pemerintahan Setda Buleleng menunjukkan bahwa sebanyak 123 desa/kelurahan telah sepakat. dengan batas desanya. Keputusan Bupati menetapkan batas hingga 65 dari ratusan desa (kelurahan).

Asal usul Desa Tigawasa belum dapat diketahui secara pasti, masih dalam penyelidikan, tetapi yang nyata Desa Tigawasa adalah termasuk Desa Purba (Bali Aga) karena banyak mengandung kepurbakalaan. Menurut Ilmu Bahasa, nama Desa itu terdiri dari kata majemuk yaitu Tiga-wasa (Wasa bahasa kawi) yang artinya Banjar atau Desa. Jadi nyata Desa Tigawasa terdiri dari 3 (tiga) Banjar yaitu Banjar Sanda, Banjar Pangus, Banjar Kuum Mungah (Gunung Sari) (Siwi, 2017).

Pedawa, desa tua yang tersembunyi di ujung utara pulau Bali. Sebagai salah satu desa Baliaga yang ajeg dengan tradisi Bali kunonya. Menjaga peradaban dengan ritual dan cara-cara manusianya yang sederhana namun rumit untuk diterjemahkan, Sebelum bernama Pedawa seperti yang dikenal kini, diketahui terdapat beberapa nama untuk menyebutkan desa ini, diantaranya, Gunung Tangleg, Gunung Sari dan berhenti pada nama Pedawa. Menurut cerita orang tua bahwa daerah yang sekarang yang bernama Pedawa, pada mulanya bernama Gunung Tangleg, kata Tangleg mengandung arti sebagai suatu yang polos/lugu (Satria,2020)

1.2 Identifikasi Rumusan masalah

Batas wilayah di suatu desa sangat penting, adanya batas wilayah akan membuat pembangunan di desa menjadi lebih mudah, segmen batas wilayah kali ini adalah untuk menentukan batas wilayah yang belum defenitif antara Desa Tigawasa dan Desa Pedawa dengan cara mengoverlaykan data batas wilayah dengan data bidang tanah .

1.3 Pembatasan Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang ada di bagian identifikasi masalah, maka masalah yang akan difokuskan pada penelitian ini yaitu permasalahan segmen batas wilayah belum defenitif dari Desa Tigawasa dan Desa Pedawa.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat di ambil yaitu:

1. Bagaimana visualisasi spasial batas wilayah desa yang belum definitif antara Desa Tigawasa dan Desa Pedawa ?
2. Bagaimana hasil overlay antara data PTSL dengan data batas desa di Desa Tigawasa dan Desa Pedawa khususnya pada segmen yang belum definitive ?

1.5 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui visualisasi segmen batas desa yang belum definitif.
2. Mengetahui hasil dari overlay antara data PTSL dengan data batas desa .

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini yaitu manfaat bagi peneliti adalah dapat mengaplikasikan keterampilan dalam membuat peta, manfaat bagi pemerintah dapat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam menetapkan batas desa khusunya di Desa Tigawasa dan Desa Pedawa dan maanfaat bagi masyarakat dapat lebih memahami pentingnya batas desa